

50

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudinnan No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE NOMOR: 37/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/V/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK 18 BUKIT PESAPOANG KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MA.JENE

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendjdikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi clan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Nomor: 046/133,02/DP.UPTD/LL/V/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal

kepada:

Nama Lembaga

: Pendidikan Anak Usia Dini

"TK 18 BUKIT PESAPOANG"

Jenis Kegiatan

: Taman Kanak-Kanak (TK)

NPSN

: 40604858

Kepala/Pengelolah : DARAULANG, A.Ma

Alamat

: Dusun Pesapoang, Desa Adolang,

Kec. Pamboang, Kab. Majene, Prov. Sulbar

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana

dimaksud diktum Pertama berlaku sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei

2026

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene Pada Tanggal: 31 Mei 2023

aan PAUD & PNF

19790802 200701 1 017